

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah lingkup terkecil dalam sebuah masyarakat yang melahirkan banyak kreasi berbagai fasilitas untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Lingkup yang dibangun atas pernikahan dari suami, isteri, dan anak. Tujuan keluarga ada yang bersifat internal yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup sehari-hari. Adapun tujuan keluarga bersifat eksternal yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai perkembangan zaman modernisasi. Keluarga merupakan sumber dari berbagai sumber-sumber umat, maka perkawinan menjadikan pokok keluarga karena dengannya suatu umat ada dan berkembang.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasangan-pasangan supaya saling mengenal dan menyayangi satu dengan yang lain. Hasil dari keluarga yang bahagia terdapat lingkungan sosial yang sehat. Terdapat beberapa kondisi sosial yang mampu

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," dalam *Al-Mawarid Jurnal Pendidikan dan Kemasyarakatan*, (2008), h. 227-228.

mempengaruhi yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Setiap manusia berhak merasakan kebahagiaan dari berbagai aspek kehidupan. Mulai dari beribadah, berkarir, berpolitik, dan berumah tangga. Kebahagiaan ini hanya bisa tercipta setelah adanya perkawinan yang sah menurut agama dan negara.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah perjanjian yang kuat atau *mitsaq ghalidz* untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suami isteri wajib menjaga hubungan pernikahan dengan baik dan tidak sepatasnya memutuskan tali pernikahan. Meskipun dalam hukum Islam perbuatannya boleh dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), h. 206-208.

<sup>3</sup> Robiah Alawiyah, dkk, "Perceraian Akibat Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," dalam *Khazanah Hukum Jurnal Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 2 (Maret, 2021), Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 92-93.

Ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang terikat dalam suatu pernikahan belum tentu berhasil dalam pelaksanaannya. Beberapa pasangan mengalami kondisi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, sehingga mengakhiri ikatan dengan perceraian. Hal ini merupakan pernikahan yang gagal. Salah satu faktor yang menyebabkan itu terjadi karena hilangnya komunikasi yang baik terhadap suami isteri. Kesenjangan sosial pula mampu mendorong pasangan saling merendahkan dan sombong dengan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh suami maupun isteri.<sup>4</sup>

Pada realita kehidupan berumah tangga dapat ditegakkan dan dibina dengan norma agama dan tata cara kehidupan masyarakat. Sehingga menghasilkan buah dari perkawinan yang berhasil yaitu sakinah, mawaddah dan rahmat. Keluarga sakinah merupakan wujud yang diamanatkan oleh Allah SWT dan menjadi harapan setiap pasangan suami isteri. Keluarga sakinah akan terwujud jika di dalamnya ada ikatan kasih sayang begitu tinggi antara suami, isteri, dan anak-anaknya. Sehingga dalam keluarga tersebut timbul suasana yang harmonis, sentosa dan aman.

---

<sup>4</sup> Narissa Petronella Pinontoan, "Permasalahan Dalam Pernikahan Yang Dijalani Oleh Orang Dewasa," (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018), h. 14.

Ungkapan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat* sering diucapkan ketika mendo'akan pasangan yang baru menikah. Perlu diketahui *sakinah* memiliki makna yang berarti tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Adapun *mawaddah* merupakan rasa simpati atau kasih sayang yang timbul dari kejadian-kejadian dalam kehidupan rumah tangga. Suami akan merasa belas kasihan kepada isterinya yang sedang sakit dan isteri merasa sayang ketika melihat suaminya bekerja keras untuk keluarganya. Penjelasan dari kata *mawaddah* tidak lepas dari kata *rahmat* yakni pengorbanan. *Rahmat* yang menghiiasi jiwa seseorang mampu membendung keinginan dan kebutuhan. Seperti halnya seorang suami boleh jadi mendambakan anak tetapi isterinya mandul atau bisa jadi dorongan seksual suami tidak terpenuhi melalui seorang isteri yang menjadikannya terdorong untuk berpoligami, tetapi jika seorang suami menyadari hal tersebut akan sangat menyakitkan isterinya. Jika seorang suami ataupun isteri dalam mengharapakan suatu keinginan namun belum terpenuhi dan bersikap untuk membendung keinginan tersebut maka *rahmat* telah terhiasi dalam dirinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022), h. 118-124.

Al-Qur'an jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam bahwa diciptakannya seorang isteri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama isteri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama yang serasi, selaras, dan seimbang. Keduanya saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam menggapai tiga macam kebutuhan manusia yakni kebutuhan vital biologis, kebutuhan sosial kultural, dan kebutuhan metafisis atau religius.<sup>6</sup>

Islam memberikan nasihat dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*. Namun dalam implementasi konsep keluarga sakinah tidak selalu berjalan dengan lurus dan mulus. Banyak kendala yang terjadi, sehingga banyak yang hancur dipertengahan jalan kehidupan. Dalam sebuah kenikmatan memang butuh proses yang cukup lama dan perjuangan yang keras. Ketika masyarakat beranggapan setelah menikah, rezeki akan mudah menghampiri dan lancar segala urusan. Namun lupa

---

<sup>6</sup> Ahmad Sholehuddin Zuhri, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari," dalam *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 3 (Desember, 2021), Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, h. 258-259.

dengan segala urusannya tanpa Allah SWT. Hal ini akan menghambat kenikmatan yang akan dihasilkan. Buah manisnya kehidupan akan dirasakan oleh seseorang yang mengusahakan urusannya dengan melibatkan pemilik kenikmatan. Berusaha tanpa do'a itu takabbur, do'a tanpa usaha itu sia-sia. Maka usaha dan do'a harus saling beriringan.<sup>7</sup>

Beberapa organisasi keagamaan yang sangat familiar di Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait keluarga yang ideal. Seperti organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dimaksud sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya. Begitupun pendapat Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga maslahah yang dimaksud yaitu keluarga yang dalam hubungan suami isteri akan menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), *amar ma'ruf nahi mungkar* dan berakhlak mulia. Kata sakinah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali. Pada surat Al-Baqarah ayat 248, surat

---

<sup>7</sup> M. Asasul Muttaqin, dkk, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LCR-KJHAM Semarang," dalam *Jurnal Studi Konseling Keluarga*, Vol. 11, No. 2 (April, 2016), h. 177.

At-Taubah ayat 26, 40, surat Al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Hal ini membuktikan bahwa kecintaan Allah SWT kepada hambanya yang bersikap tenang meskipun dihadapannya banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>8</sup>

Dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya bahwa sakinah berarti ketenangan hati, namun tidak mudah datang. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi seperti kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena sakinah diturunkan oleh Allah SWT ke dalam kalbu setelah melalui beberapa fase. Fase tersebut bermula dari mengosongkan kalbu dari sifat-sifat tercela dengan cara menyadari perbuatan-perbuatan yang telah dilalui semasa hidup dan memutuskan hubungan kelim tersebut dengan mujahadah atau memperjuangkan untuk tidak melakukan sifat-sifat tercela dan mengedepankan perbuatan yang terpuji seperti kekikiran dengan kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoism dengan pengorbanan. Bertaubat serta memohon ampunan kepada Allah SWT dengan berdzikir mengingat-Nya. Hal tersebut sebagai upaya dalam menghiiasi diri dengan ketabahan dan ketaqwaan. Dalam beberapa indikator yang

---

<sup>8</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 11-14.

beliau sampaikan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator setia terhadap pasangan, menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling mengerti perasaan pasangan, dan berpegang teguh pada prinsip Agama Islam.<sup>9</sup>

Mengenai keluarga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *Uqud al-Lujain* bahwa sakinah adalah suami, isteri dan anak yang merasakan keharmonisan keluarga. Dalam hal ini keharmonisan tersebut dapat dilakukan dengan cara membina rumah tangga dan keluarga seperti memenuhi hak dan kewajiban suami isteri serta hal-hal yang harus dipelihara dan dijaga oleh masing-masing.<sup>10</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber hukum agama Islam yang mengatur tentang etika berumah tangga yang baik dan benar. Dalam berbagai aktivitas kehidupan, Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan awal dari pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Islam mensyariatkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat membentuk keluarga yang dilimpahkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan selamanya. Namun tidak bisa kita pungkiri

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*, ...., h. 111-118.

<sup>10</sup> Darul Ihya *Terjemah Syarah Uqudullujain Etika Berumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 11-13.

bahwa problematika kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus. Seperti terjadinya perdebatan, pertengkaran, perbedaan pendapat, dan lainnya. Keadaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik-baik dan mencari solusi terbaik dengan bersama-sama. Jika perselisihan dalam keluarga tidak dapat terbendung dan berkelanjutan, maka sangat mungkin tidak bisa membentuk keluarga yang sakinah.

Dari pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Bantani di atas menunjukkan bahwa dalam menciptakan keluarga sakinah harus memiliki keimanan yang kuat agar dalam proses pembentukan keluarga sakinah dapat berjalan dengan mudah.<sup>11</sup>

Para ulama fiqih di Indonesia ada banyak yang mempunyai pemikiran mengenai tentang pembentukan keluarga sakinah. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab. Adapun sebab penulis memilih tokoh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, beliau merupakan tokoh ulama Indonesia yang banyak

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*, ..., h. 117-118.

menaruh perhatian pelajar dan masyarakat umum. *Kedua*, beliau dikenal sebagai ulama fiqih bermadzhab Imam Asy-Syafi'i karena beliau menempuh pendidikan yang tinggi serta memiliki banyak karya yang sangat dikenal. *Ketiga*, dalam konteks di era modernisasi, kedua tokoh tersebut merupakan perpaduan ulama klasik dan kontemporer yang dapat dipadukan beberapa argumentasinya sesuai perkembangan zaman.

Dengan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab mengenai tahapan dalam pembentukan keluarga sakinah untuk itu menuangkan dalam judul skripsi **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang proses pembentukan keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang proses pembentukan keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai pembentukan keluarga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab. Dalam kehidupan berumah tangga saat ini banyak problematika yang membawa kepada perceraian. Hal ini perbedaan argumentasi mengenai pembentukan keluarga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab dalam perspektif hukum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan berumah tangga.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses pembentukan keluarga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses pembentukan keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab dalam perspektif hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya untuk jurusan Hukum Keluarga Islam.
  - b. Untuk menambah pemikiran dan pengetahuan mengenai pembentukan keluarga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangganya sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah dan juga karena pembentukan keluarga sakinah ada banyak pandangan, maka penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi dengan penelitian yang lainnya.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yaitu mengenai pembentukan keluarga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab, beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Putri Meirawati, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang”. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Tak jarang pasangan suami isteri kemudian gagal dalam membentuk apa yang telah diinginkan bersama yakni adanya perceraian antara pasangan suami isteri seperti kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung yang terjadi dalam satu tahun terakhir, tercatat ada 445 kasus perceraian dengan berbagai faktor yang menjadi alasan atas perceraian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Karena berusaha untuk memahami metode yang

dilakukan dalam menangani kasus perceraian tersebut dan peran penting seorang penyuluh agama di Desa Randuagung sehingga mampu membentuk keluarga sakinah di Desa Randuagung. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung tidak hanya berfokus pada majelis yang dibina, akan tetapi juga diluar itu yakni dengan memberikan nasehat serta bimbingan agama terhadap keluarga yang kiranya perlu dibantu.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Nur Khaidar, dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam agama Islam. Dengan menikah, kita dapat menjaga kehormatan diri dan terhindarlah dari hal yang dilarang agama. Tujuan menikah yaitu meraih hidup yang damai, saling cinta, dan pastinya

---

<sup>12</sup> Indah Putri Meirawati, “Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang,” (Skripsi Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 3-4.

dirahmati Allah. Namun pada kenyataannya, banyak sekali pasangan-pasangan bercerai dan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, perceraian paling besar di Indonesia adalah cerai gugat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti komunikasi yang buruk, faktor ekonomi, perselingkuhan dan faktor lainnya. Seperti halnya di Kabupaten Langkat banyak sekali pasangan-pasangan yang melakukan perceraian terdata pertahun 2020 jumlah perceraian di Kantor Pengadilan Agama Stabat I B mencapai 1848 perkara yang mendominasi perkara cerai gugat dengan jumlah 1478 perkara. Masalah-masalah kecil akibat kurangnya komunikasi dirumah tangga hingga masalah yang besar sampai memutuskan pasangan suami isteri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi lapangan, wawancara secara tatap muka dan mendokumentasikannya.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Mawaddah Zakkiyah, dalam skripsinya yang berjudul “Pembentukan Keluarga

---

<sup>13</sup> Adinda Nur Khaidar, “Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Stabat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat,” (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, 2021), h. 2-3.

Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik". Perkawinan ialah suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dengan niat untuk mematuhi perintah Allah SWT. Agar tercipta keluarga sampai pada taraf sakinah tentu membutuhkan usaha keras, konsisten, serta terus berkesinambungan. Selain itu, kesakinahan dalam rumah tangga dapat terwujud apabila kebutuhan setiap individu dalam keluarga dapat terpenuhi, baik dari segi ekonomi, relasi pasangan, spiritual, dan pendidikan. Dari jumlah 30% sepasang suami isteri karyawan pabrik di PT. ECCO Indonesia terdapat lima keluarga yang telah menjalani perkawinan dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun lebih. Mereka memiliki upaya-upaya dalam mempertahankan rumah tangganya sampai sekarang. Dalam data kasus perceraian terjadi pada pasangan karyawan pabrik PT. ECCO di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat 674 perkara cerai. Hal ini peneliti melakukan metode pendekatan kualitatif, karena penelitian ini fokus pada upaya dan kendala pasangan suami isteri karyawan pabrik PT. ECCO Indonesia dalam membentuk keluarga sakinah. Sumber data yang digunakan peneliti adalah

data primer dan data sekunder dengan metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, kemudian penulis mencoba menginterpretasikan ulang makna dan tahapan dalam pembentukan keluarga sakinah. Dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat, tentu akan membuka persoalan-persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga. Namun kekuatan iman yang telah tertanam dalam hati pasangan, mampu menghadapi persoalan-persoalan kehidupan guna memenuhi hak dan kewajiban suami isteri secara adil. Strategi yang dibentuk dalam penelitian ini akan melewati beberapa fase sesuai perspektif ulama klasik dan kontemporer. Masing-masing memiliki argumentasi yang sangat kuat sebagai bahan pertimbangan demi terciptanya hubungan baik untuk kemaslahatan umat. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PERSPEKTIF**

---

<sup>14</sup> Lina Mawaddah Zakiyyah, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik (Studi Pada Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 1-3.

## **HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab”.**

### **G. Kerangka Pemikiran**

Konsep sebuah keluarga sakinah dalam pandangan masyarakat belum sepenuhnya bisa memahami terhadap makna dan tahapan-tahapan menuju tujuan pernikahan tersebut. Sehingga ketika terjadi masalah dalam keluarga, sering mengedepankan egois masing-masing hingga menyebabkan pernikahan yang gagal. Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan isteri. Pernikahan yang menjadi gerbang bagi suami dan isteri mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta.<sup>15</sup> Penjelasan itulah hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>15</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), h. 41.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum ayat 21).<sup>16</sup>*

Secara eksplisit ayat tersebut menegaskan agar suami dan isteri mampu meraih ketenangan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga atas dasar melaksanakan perintah dan mengharapkan ridho dari Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasul-Nya demi mewujudkan tatanan keluarga yang saling mencintai dan berkasih sayang berlandaskan kokohnya iman dihati suami isteri.<sup>17</sup>

Asas terpenting dalam membentuk institusi kekeluargaan ialah atas landasan ketaqwaan yang berpadukan Al-Qur'an dan sunnah, bukan hanya atas dasar cinta semata-mata. Terciptanya sakinah, mawaddah, dan rahmat, menjalankan komitmen yang

<sup>16</sup> Pustaka Agung Harapan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: 2011), h. 738.

<sup>17</sup> Nur Faizin, “Konsep Keluarga Sakinah Mahmud Al-Misri Dalam Kitab Al-Ziwaj Al-Islami Al-Sa'id,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (Juli-Desember, 2021), h. 251-252.

harus dipatuhi. Mulai dari seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan dapat izin dari suami, tidak menyanggah pendapat suami selama tidak keluar dari syariat Islam. Peranan seorang suami sebagai ketua dalam lingkup keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan setiap anggota keluarganya mematuhi peraturan-peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sakinah dapat dibentuk.<sup>18</sup>

Pemahaman keluarga sakinah dalam hukum Islam bukan hanya berfungsi sebagai ikatan biologis, tetapi juga mewujudkan sebagai tempat berlangsungnya pengajaran dan pendidikan bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan tempat untuk menjaga diri, sehingga merasakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain. Keluarga menjadi tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota betah di rumah dan selalu merindukan untuk pulang.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nahl ayat 80:

---

<sup>18</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2019), h. 101-102.

<sup>19</sup> Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2020), h. 101.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  
 الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ  
 وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

*“Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).” (Q.S. An-Nahl ayat 80).<sup>20</sup>*

Masyarakat yang sehat merupakan cerminan keluarga yang sehat. Jika dalam lingkup masyarakat tersebut bahagia, maka keluarga pun bahagia. Keluarga menjadikan fungsi yang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat. Peran dari fungsi keluarga dapat memberikan kasih sayang, pengertian, dan tolong menolong diantara anggota keluarganya, baik antara orang tua terhadap anak-anaknya maupun sebaliknya. Pendidikan yang baik akan menciptakan budi pekerti luhur. Sehingga dapat disalah pahami, jika pendidikan di sekolah adalah tempat pendidikan yang paling utama. Perilaku seseorang di luar lingkungan akan mencerminkan bagaimana kehidupan dalam keluarganya, oleh

---

<sup>20</sup> Pustaka Agung Harapan Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, ..., h. 484.

karena itu baik buruknya moral suatu bangsa akan sangat bergantung pada bagaimana pendidikan diterapkan di keluarga.<sup>21</sup>

Lembaran hidup yang akan dilalui setiap pasangan menjadikan tanggung jawab makhluk terhadap Allah SWT di akhirat kelak. Amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terkadang konflik atau permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari menyikapinya dengan emosional. Dengan kondisi pikiran yang sedang tidak baik, pasangan suami isteri harus menyikapi persoalan dengan mengedepankan akal sehat dan sifat kedewasaannya demi terjaga sebuah keluarga yang harmonis. Secara rasional apabila suatu masalah hadir di dalam keluarga, sikap orang tua yang baik itu ada. Berbicara atau musyawarah menjadikan pertolongan pertama agar mendapatkan jalan keluar dalam masalah. Manajemen hubungan suami isteri dengan cara yang rapih, tidak sembrono dengan tetap mengedepankan kemaslahatan bersama. Itu artinya bermusyawarah harus muncul dari kesadaran kedua belah pihak. Bahkan mereka memiliki satu kesatuan yang menyatu dan tidak terpisahkan. Alternatif ini salah satu bentuk penyelesaian yang berdasarkan ketentuan syariat Islam

---

<sup>21</sup> Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, No. 2, h. 160-161.

yang prinsipnya adalah cinta dan kasih sayang.<sup>22</sup> Sebagaimana dalam Q.S. Ali Imron ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا  
الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”* (Q.S. Ali Imron ayat 159).<sup>23</sup>

Islam mengajarkan bagaimana tanggung jawabnya seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Secara ideal, Islam memiliki pandangan kesetaraan yang cukup tegas mengenai hubungan dan tugas antara suami dan isteri, laki-laki dan perempuan. Pandangan kesetaraan ini dapat dilihat dalam sejumlah

---

<sup>22</sup> Muzalifatul Muna, dkk, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Qur’an,” *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2021), h. 73.

<sup>23</sup> Pustaka Agung Harapan Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, ..., h. 118.

ayat Al-Qur'an. Perbedaan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak berarti membedakan status antara keduanya. Pada dasarnya semua manusia dari kedua jenis kelamin itu memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai tingkat keberagaman yang tinggi. Semua amal bergantung pada niat, rukun dan tata caranya. Di samping hak-hak sejajar yang berhubungan dengan urusan keluarga, seorang isteri juga memiliki dasar kesempatan untuk terlibat dalam urusan-urusan publik, baik dalam bidang pendidikan maupun politik. Prinsip kesetaraan, persamaan, saling membantu dan melengkapi antara suami dan isteri dalam keluarga ini pada akhirnya tercermin dalam pola pengasuhan anak menjadi tanggung jawab keduanya.<sup>24</sup>

Mengenai argumentasi Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujain* mengemukakan cara membentuk keluarga yang harmonis. Dengan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami dan isteri, bukan dalam masalah kelamin. Hal ini berkaitan dengan *fiqh munakahat* mengenai teori

---

<sup>24</sup> Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 2, No. 1 (Desember, 2015), h. 74.

relasi gender. Hubungan sosial antara suami dan isteri berdasarkan kualitas, skill, peran dan fungsi dalam konteks sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. Beberapa isu yang didapati dalam kitab Uqud al-Lujain yakni perihal kepemimpinan seorang isteri, hak dan kewajiban isteri, perlakuan suami terhadap isteri yang nusyuz, serta kegiatan isteri ketika diluar rumah. Prinsip kebenaran dan kebaikan merupakan nilai dasar dalam kehidupan keluarga dalam ajaran Islam.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab mengenai pembentukan keluarga sakinah harus melewati beberapa tahapan sebelum mencapai kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmat*. Tahapan tersebut meliputi tahap bulan madu, tahap gejolak, tahap perundingan dan negosiasi, tahap penyesuaian, tahap peningkatan kualitas kasih sayang, serta tahap kemantapan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan gambaran umum yang bersifat relatif dialami dalam hubungan berumah tangga. Penyesuaian sifat masing-masing pasangan harus dimulai dengan menunjukkan keasliannya, sekaligus kebutuhan yang disertai

---

<sup>25</sup> Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Etika Berumah Tangga, ....*, h. 16.

perhatian kepada pasangannya. Tidak heran, jika sifat keasliannya baru diketahui setelah menikah. Hal itu perlu disikapi dengan kasih sayang dan penuh perhatian tanpa harus disesali. Karena itu sudah pilihan masing-masing pasangan.<sup>26</sup>

Dari kedua pendapat yang dikemukakan dalam karya-karya beliau, penyusun akan menunjukkan secara tegas dan lugas mengenai proses pembentukan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Sehingga akan terciptanya kemaslahatan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya menjadi suasana yang tentram, aman serta harmonis.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut guna membantu terlaksananya penelitian dengan hasil yang lebih baik. Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau tidak berwujud angka, namun dalam bentuk kata-kata.

---

<sup>26</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (Juli-Desember, 2018), h. 68-69.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa kitab, buku, jurnal, majalah, skripsi, tesis maupun disertasi yang tersimpan di perpustakaan maupun tidak. Hasil penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang akurat. Penelitian ini berfokus pada arah pemikiran tokoh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab terkait perspektif hukum Islam dalam pembentukan keluarga sakinah.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melihat dokumen dan bahan-bahan pustaka. Adapun sumber data yang dipakai ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang

pengkajian pembentukan keluarga sakinah dalam karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan atau referensi yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, tertuju pada pemecahan masalah pada kajian teks dengan teknik klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang dihubungkan dengan pendapat para tokoh dan kitab-kitab lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Metode deskriptif analisis ini dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab tentang pembentukan keluarga sakinah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sebagai pelengkap dari penjelasan-penjelasan dan membantu pemahaman selama penyusunan skripsi, pembahasan

penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana argumentasi dari penyusun disajikan secara sistematis. Dan memberikan pembaca pemahaman rinci tentang sifat dari temuan penelitian. Sistematika pembahasan diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab dua meliputi biografi Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab. Bab ini memaparkan mengenai biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-guru Syekh Nawawi Al-Bantani, karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani, biografi Muhammad Quraish Shihab, guru-guru Muhammad Quraish Shihab, dan karya-karya Muhammad Quraish Shihab.

Bab tiga meliputi tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang ruang lingkup keluarga sakinah menurut Undang-undang, sumber hukum Islam, pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab tentang unsur-unsur keluarga sakinah.

Bab empat meliputi perspektif hukum Islam menurut pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab tentang proses pembentukan keluarga sakinah.

Bab lima merupakan bagian penutup yaitu paling akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.